

# The Juridical Impact of the Implementation of the Paradigm Regarding the Determination of the National Capital (IKN) of the Archipelago as an Asymmetric Region

Iyas Manggala Ayubi<sup>1</sup>, Indra Perwira<sup>2</sup>, Ali Abdurrahman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Padjajaran, Indonesia

\*Correspondence Author: manggalaayubi2930@gmail.com

## Abstract

*The relocation of the National Capital (IKN) of the archipelago to Kalimantan reaped pros and cons from the community. However, as a democratic country, when the State has decided to move the National Capital (IKN) of the archipelago with a democratic process through law, all components of the nation should support it. The Indonesian nation needs to minimize the excesses of moving the National Capital (IKN) of the Archipelago. There is no single decision that satisfies all people, but decisions that provide greater benefits to the Indonesian nation must be supported as a form of love and devotion for the Unitary State of the Republic of Indonesia in 1945. The results showed that and obstacles in determining the National Capital (IKN) of the archipelago as an asymmetric area as described in the discussion were imbalance, injustice, regional conflicts, coordination and integration, resource management, inadequate infrastructure, availability of public services, uneven economic development, lack of investment and private sector development, complex interagency coordination, and social and cultural change. And there is no concrete case study regarding the implementation of the National Capital (IKN) of the archipelago as an asymmetric area because this plan is still in the planning and discussion stage..*

**Keywords:** Juridical Impact; Implementation; IKN Nusantara; Asymmetric Regions

## 1. Pendahuluan

Pengertian dan substansi tentang kebijakan publik secara langsung ataupun tidak langsung telah dikenal luas di masyarakat, seiring dengan berbagai fenomena dan kegiatan yang terjadi di dalam pemerintahan. Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dengan definisi yang beragam. Kebijakan publik menurut Dye didefinisikan sebagai “*Whatever governments chooses to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Thomas R Dye, 1987).

Pengertian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang timbul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dibuat tersebut. Sementara, pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson dalam Nugroho

mendefinisikan kebijakan sebagai berikut (Nugroho, 2009):

*“A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern.”*

Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Pembuatan kebijakan publik dimaksudkan untuk mengatasi masalah masalah yang timbul di masyarakat, merumuskan masalah merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan kebijakan, sehingga merumuskan masalah merupakan hal pokok dalam pembuatan kebijakan. Dunn menjelaskan beberapa ciri penting dari masalah kebijakan antara lain (Dunn, 2003):

1. Saling Ketergantungan dari masalah kebijakan. Masalah-masalah kebijakan di dalam suatu bidang kadang kadang mempengaruhi kebijakan di dalam bidang lain. Ackoff dalam Dunn mengemukakan

bahwa dalam kenyataan masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri; merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang paling baik diterangkan sebagai *meses*, yaitu, suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara segmen-segmen yang berbeda;

2. Subjektivitas dari masalah kebijakan. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Meskipun terdapat suatu anggapan bahwa masalah bersifat objektif, data yang sama mengenai suatu masalah dapat diinterpretasikan secara berbeda;
3. Sifat Buatan dari masalah. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil/produk penilaian subyektif manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial yang obyektif; dan diubah secara sosial; dan
4. Dinamika masalah kebijakan. Terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut. Masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konstan; dan karenanya masalah tidak secara konstan terpecahkan. Solusi terhadap masalah dapat menjadi usang meskipun masalah itu sendiri belum usang.

Salah satu kebijakan yang hendak dibahas dalam jurnal ini adalah kebijakan desentralisasi yang mana merupakan permulaan materi dalam menganalisis penelitian mengenai daerah asimetris.

Kebijakan desentralisasi merupakan bagian dari pandangan yang kuat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. Dalam definisi yang paling sederhana,

desentralisasi merupakan penyerahan sebagian kekuasaan dari pemerintah pusat (negara) kepada pemerintah daerah. Jika sentralisasi merupakan jawaban atas kebutuhan akan persatuan nasional, maka desentralisasi adalah jawaban atas tuntutan keragaman yang terjadi pada setiap daerah. Kedua bentuk pemerintahan tersebut terus berkembang secara berdampingan dalam sistem politik yang berbeda. Ketertarikan sistem desentralisasi ini, berawal dari adanya pengakuan bahwa pengambilan keputusan yang tepat akan membuat kinerja lembaga pemerintah lebih efektif dalam membuat kebijakan. Hal ini juga akan membuat pemerintah daerah dan masyarakat lebih aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah (Lambelanova, 2022).

Secara umum, desentralisasi diartikan sebagai pemberian kekuasaan dari pemerintah pusat (nasional) kepada tingkat wilayah yang lebih rendah (sub nasional) dalam satu negara. Penerapan desentralisasi dalam sebuah negara diharapkan dapat memperbaiki kinerja pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat dimana pola yang dibuat dari asas desentralisasi tersebut mengatur hubungan antara pemerintah nasional dan sub nasional dalam 4 (empat) hal yaitu (Kaho, 2012):

1. Kewenangan;
2. Kelembagaan;
3. Keuangan; dan
4. Kontrol.

Dalam hal ini peneliti dapat menarik suatu benang merah yang menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah yang diberikan urusan pemerintah pusat dapat dikategorikan dalam dua klasifikasi, yakni daerah asimetris dan daerah simetris. Dalam hal ini akan membahas lebih

mendalam yang pada pokoknya mengenai daerah asimetris. Daerah yang diberi predikat otonomi khusus dengan undang-undang boleh saja bersifat desentralisasi asimetris, bukan simetris atau yang otoritasnya oleh pemerintah pusat dilakukan secara luar biasa. Dengan arti kata, daerah tersebut dapat saja lebih dan berbeda dari daerah yang lain, baik dalam kewenangan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, fiskal dan administrasi, dan termasuk soal kepertaian (Humas MKRI, 2022).

Daerah asimetris merupakan sebutan bagi daerah yang memiliki otonom istimewa, sedangkan urusan pemerintah yang diberikan kepada daerah asimetris tersebut disebut sebagai desentralisasi asimetris. Pada model desentralisasi asimetris terjadi keunikan dan relasi yang berbeda antara wilayah asimetris dengan pemerintahan nasional, dengan sesama unit sub nasional baik yang satu tingkat maupun sistem pemerintahan secara keseluruhan. Dasar dari ke-khas-an dan perbedaan tersebut terjadi adalah karena adanya derajat otonomi dan kekuasaan yang juga berbeda yang dimiliki daerah asimetris tersebut.

Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya tentang urusan pemerintahan bahwa terdapat 3 (tiga) urusan pemerintahan yang ada di Indonesia diantaranya:

1. Urusan Pemerintahan umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan;
2. Urusan Pemerintahan Absolut, dimana urusan pemerintahan ini menjadi urusan mutlak dari pemerintah pusat; dan
3. Urusan Pemerintahan Konkuren yang merupakan urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Urusan pemerintah konkuren yang diberikan atau diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, menjadi kewenangan dari pemerintah daerah,

dimana urusan pemerintahan konkuren ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pertama, urusan pemerintahan wajib yang terdiri dari pelayanan dasar dan non pelayanan dasar; dan
- b. Kedua, adalah urusan pemerintahan pilihan yang pengelolaannya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Kebijakan desentralisasi asimetris yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk daerah-daerah yang dianggap memiliki kekhususan dapat dilihat bahwa hal itu merupakan suatu upaya untuk membuat sebuah kebijakan yang digunakan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengamandemen peraturan-peraturan terdahulu yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat. Hal ini tentu dilakukan dengan kerjasama yang dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah asimetris dan juga masyarakatnya (Budiarjo, 2007).

Daerah asimetris harus dapat menjamin terlaksananya kebijakan otonomi atau desentralisasi karena daerah otonomi telah diberikan kewenangan-kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada daerah lain, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintahan daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah. Hal ini jelas karena pemberian kewenangan khusus kepada daerah asimetris s dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial di antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat (Nurdinm 2022).

Format daerah khusus yang dijadikan untuk mendesain suatu daerah pelayanan yang ideal melalui kedudukan khusus suatu daerah sehingga terbentuk suatu desain administrasi dan pemberian pelayanan yang akan disebut sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara yang merupakan unit pemerintahan yang berciri khusus dalam susunannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan wilayah otonom memiliki fungsi dan berperan penting dalam menjalankan pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu diberikan kekhususan mengenai hak, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara merupakan dasar hukum yang berisi aturan tentang kekhususan Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara (Ibid, hlm 623).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merupakan penegasan ulang kedudukan Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang daerahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Ibu Kota Nusantara ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat khusus yang berstatus pemerintahan daerah. Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara diberikan ciri khusus yaitu tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing dan pusat perwakilan lembaga internasional. Dari format ini sejatinya /Nusantara lebih sebagai Ibu Kota Negara serta bentuk otonomi tunggal yang menjadi kekhususan lainnya.

Ibu Kota Nusantara memiliki visi dan tujuan sebagai sebuah kota masa depan. Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan sebagai berikut (Ibid, hlm 628):

1. Sebagai kota yang berkelanjutan di dunia;
2. Ibu Kota Nusantara di masa depan sebagai kota penggerak ekonomi di Indonesia;

3. Ibu Kota Nusantara merupakan ciri Indonesia yang menggambarkan keberagaman negara Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kota berkelanjutan di dunia artinya aman dan terjangkau, selaras dengan alam, terhubung, aktif dan mudah diakses, sirkuler dan tangguh dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang rendah emisi karbon. Penggerak ekonomi di masa depan menunjukkan bahwa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara peluang ekonomi tangguh untuk semua, nyaman dan efisien melalui teknologi dan informasi. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus menjadi simbol identitas nasional yaitu keindahan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, berbeda dengan pemerintahan daerah lain. Pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah lembaga yang setara dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah otorita Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Maka perbedaan Ibu Kota Nusantara dengan Ibu Kota Negera Indonesia adalah yang mana Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki kekhususan tersendiri dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah otorita Ibu Kota Nusantara dan tetap melaksanakan asas otonomi daerah, desentralisasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai ibu kota negara.

Ide pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 (Ayundari, 2022).

Pada masa Orde Baru, tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Terdapat tiga opsi yang muncul pada saat itu yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara baru (Ibid).

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024 (Ibid).

Melihat rencana panjang dan gerak cepat Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di atas, perlu dipahami urgensi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yakni sebagai berikut:

1. Pertama, menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar US\$ 23.119. Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari *middle income trap*. Oleh

sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024. Oleh sebab itu dibutuhkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut;

2. Kedua, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen yang luasnya hanya 664,01 km<sup>2</sup> atau 0.003 persen dari total luas daratan Indonesia 1.919.440 km<sup>2</sup>. Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa (data tahun 2020);
3. Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini bisa dilihat dari beban yang harus ditanggung Jakarta antara lain:
  - a. Kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km<sup>2</sup> sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km<sup>2</sup>;
  - b. Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (*TomTom Traffic Index*); dan
  - c. permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang

mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Pertimbangan tersebut hendaknya memunculkan beberapa kritik. Kritik pada daerah asimetris sebenarnya mirip dengan daerah simetris sebagai konsep dasarnya. Meskipun daerah simetris atau asimetri telah diterapkan secara global di banyak negara dan secara intensif diadvokasi oleh beberapa lembaga donor internasional, laporan yang menunjukkan kegagalan pelaksanaan desentralisasi tidak kalah dengan kritik konseptual yang dilontarkan oleh banyak ahli. Daerah mengandung banyak kekurangan yang dapat menyebabkan kesenjangan antar daerah, ketidakstabilan ekonomi dan pemborosan. Permasalahan tersebut ditemukan dalam sistem daerah dimana pemerintah pusat tidak lagi bertanggung jawab untuk mendistribusikan kembali program atau memiliki kekuasaan penuh untuk mengawasi pajak dan pengeluaran. Selanjutnya, para pendukung daerah gagal menyadari bahwa dalam banyak kasus keterbatasan kapasitas lokal dan/atau pemerintahan yang tidak responsif dan korup telah menyebabkan pemborosan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Mencermati berbagai kritik tersebut di atas, pelaksanaan daerah asimetris di wilayah kepulauan di Indonesia harus mempertimbangkan sejumlah permasalahan yang ada yang dihadapi oleh daerah. Permasalahan tersebut antara lain (Lambelanova, hlm.322):

1. Pengelolaan administrasi pemerintah daerah yang tidak efektif dan efisien;
2. Alokasi anggaran pembangunan tidak mendukung wilayah kepulauan agar berdampak nyata terhadap proses pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
3. Kurangnya investasi untuk membangun infrastruktur dan sarana komunikasi;

4. Sistem pendidikan yang belum mendukung pemberdayaan sumber daya manusia karena keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan; dan
5. Masalah kesehatan masyarakat akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana yang pada gilirannya melemahkan upaya pemberdayaan sumber daya manusia.

Sehingga pada akhirnya, permasalahan yang ada dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan daerah asimetris. Oleh karena itu, selain secara *de jure* dan secara *de facto* daerah asimetris, adalah keharusan bagi para pemimpin daerah untuk mengatasi masalah yang ada di atas sebagai prasyarat yang diperlukan untuk pelaksanaan daerah asimetris yang efektif.

Daerah asimetris telah lama dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Ada dua alasan utama di balik penerapan pengaturan asimetris, yaitu alasan politik dan kapasitas. Berbeda dengan provinsi lain di Indonesia yang telah menerapkan desentralisasi asimetris pada daerah asimetris, tuntutan daerah kepulauan lebih pada keinginan untuk memiliki kapasitas yang lebih baik dan lebih kuat dalam melaksanakan proses pembangunan dan pemerintahan. Menyusul pengaturan asimetris yang ada di tingkat provinsi, pengaturan serupa juga dapat diterapkan di provinsi-provinsi dengan karakteristik kepulauan. Simetris mengakibatkan lemahnya kapasitas wilayah kepulauan.

Akibatnya muncul berbagai macam permasalahan yang dihadapi daerah dan kinerja yang tidak maksimal. Keunikan permasalahan dan aspek spesifik seperti geografi, demografi, sosial budaya dan sosial ekonomi, menjadi alasan utama munculnya tuntutan terkait pentingnya pelaksanaan daerah asimetris. Meninjau kebijakan yang ada atau merumuskan kebijakan tertentu akan memberikan kepastian dan dasar secara *de*

*jure* dan *de facto* dalam pelaksanaan daerah asimetris. Harus mempertimbangkan berbagai aspek unik daerah agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Daerah asimetris menjanjikan berbagai potensi keuntungan. Namun demikian, implementasinya tidak serta merta memfasilitasi manfaat tersebut. Potensi tersebut akan terancam jika berbagai permasalahan yang ada terutama terkait dengan kelemahan kapasitas tidak ditangani secara serius. Tujuan dari daerah asimetris tentu akan tergantung pada desain kebijakan. Oleh karena itu, desain kebijakan desentralisasi asimetris perlu diperhatikan secara cermat dan objektif, sehingga dapat memfasilitasi hasil yang optimal dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Ibid, hlm.323).

Berdasarkan hal tersebut tentunya peneliti menemukan beberapa *literature review* untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan, yakni sebagai berikut:

1. Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara, karya Muhammad Rizki Nurdin, yang mana dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui desentralisasi dan kekhususan pelaksanaan otonomi daerah otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara merupakan dasar hukum pembentukan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara. Dasar hukum tersebut mengatur kekhususan Nusantara yaitu kewenangan, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan di ibu kota negara. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan pemerintahan daerah maka dari itu penyelenggaraan pemerintahan tetap menerapkan otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Namun terdapat beberapa konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang tidak sesuai dengan praktik di daerah otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yaitu Kelembagaan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Presiden dan penghapusan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Ibu Kota Nusantara;
2. Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, karya Nor Fadillah yang dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis politik hukum daerah khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa politik hukum Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bersifat elitis karena pengaturannya menunjukkan dominasi Pusat dalam pengaturan Daerah Khusus yang tidak sesuai dengan format pemerintahan daerah dan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai alat untuk menyukseskan misi pembangunan; dan
3. Relokasi Ibu Kota Negara: *Lesson Learned* Dari Negara Lain, karya Nyimas Latifah Letty Aziz, yang mana dalam penelitiannya bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis tentang rencana relokasi ibu kota negara ditinjau dari pengalaman negara-negara lain. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa relokasi ibu kota sudah dilakukan oleh beberapa negara. Ada beberapa negara yang berhasil merelokasi ibu kota negaranya dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kinerja pemerintahannya tetapi ada pula negara yang berhasil merelokasi namun tidak memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi baik di tempat baru maupun

lama. Tentunya pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dampak dari relokasi ibu kota negara baik bagi ibu kota lama yang ditinggalkan dan dampak relokasi terhadap ibu kota yang baru.

Berdasarkan uraian tersebut, tentunya penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dimana dalam penelitian ini hendak membahas mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan yang menuai pro dan kontra dari masyarakat. Namun sebagai negara demokrasi, ketika Negara telah memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan proses demokrasi melalui undang-undang, seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesia perlu meminimalisasi eksekusi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat, namun keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk Negara Kesatuan Republic Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menemukan beberapa permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tantangan dan kendala dalam penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai daerah asimetris?
2. Bagaimana studi kasus atau contoh implementasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai Daerah Asimetris?

## **2. Metode**

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menurut Peter Mahmud Marzuki, artinya, suatu metode penyidikan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta dalam putusan legislatif dan yudikatif dalam bentuk data, termasuk bahan hukum utama yang terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau protocol (Marzuki, 2012). Untuk kemudahan dalam

proses penulisan dan penelitian, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mana menurut Ronny Hanitijo Soemitro, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Penulis juga menggunakan pendekatan empiris sosiologis, yakni untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan (Soemitro, 2010).

Dalam proses penulisan, untuk mendapatkan data sekunder maka penulis menggunakan tahap penelitian kepustakaan. Pada fase bibliografi ini, penulis mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan fase utama penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga terkait dengan daftar data yang diperoleh penulis selama penelitian, serta daftar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pokok pekerjaan penulis, serta pendapat ahli hukum yang berkaitan erat dengan dokumen hukum ini. Penelitian kepustakaan ini penulis gunakan untuk mencari data sekunder yang meliputi penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif yakni menceritakan mengenai permasalahan yang terjadi lalu dihubungkan dengan peraturan untuk mengetahui mengani kesenjangan yang ada dalam permasalahan tersebut.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Tantangan Dan Kendala Dalam Penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Nusantara Sebagai Daerah Asimetris**

Desentralisasi Asimetris memiliki bentuk atau model yang beragam dalam memperlakukan daerah, biasanya penerapan keberagaman tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, baik aspek politis, ekonomi, manajemen pemerintahan, sejarah, dan lain-lain.



Perbedaan perlakuan dilakukan karena Daerah memiliki keberagaman apalagi seperti di Indonesia yang sangat beragam yang akan tidak efektif kalau disikapi dengan kebijakan yang simetris (homogen). Desentralisasi asimetris hakikatnya menjadi dasar pemikiran lahirnya konsep otonomi daerah, daerah memiliki kemandirian untuk mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi di daerah yang bersangkutan.

Bentuk Desentralisasi Asimetris bisa beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan dari Daerah dan atau Negara yang bersangkutan. Dalam khazanah akademik dan praktis keberagaman dalam mengelola pemerintahan di daerah dapat berbentuk Asimetris dalam Kewenangan/urusan Daerah. Urusan /kewenangan daerah dapat beragam untuk setiap daerah walaupun memiliki leveling yang sama. Pelaksanaan kewenangan akan sangat dipengaruhi setidaknya oleh 3 hal yaitu: Kemampuan atau kapasitas dari SDM di Daerah tersebut, semakin banyak SDM yang berkualitas di Daerah yang bersangkutan akan semakin banyak pula kewenangan yang akan mampu dijalankan tetapi sebaliknya semakin sedikit maka akan sedikit pula yang mampu dilaksanakannya. Penyederhanaan dengan mengasumsikan setiap daerah memiliki kemampuan yang sama menimbulkan persoalan kualitas pelaksanaan kewenangan yang berbeda sehingga masyarakatlah yang akhirnya dirugikan.

Setiap daerah memiliki kompleksitas yang beragam daerah perkotaan (Kota) biasanya memiliki tingkat kompleksitas jauh lebih rumit dibandingkan daerah Pedesaan (Kabupaten). Dengan demikian kewenangan atau urusan yang dimilikinya pun akan menyesuaikan dengan kompleksitas tersebut.

Dengan desentralisasi asimetris, kewenangan setiap daerah akan berbeda

satu sama lain. Untuk itu peran pemerintah pusat sebagai pemilik kewenangan harus selalu memantau perkembangan daerah-daerah tersebut, tidak tertutup kemungkinan kewenangan akan mengalami pasang surut (penambahan dan pengurangan), tergantung situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Seperti yang diketahui desentralisasi asimetris diberikan kepada daerah dengan kewenangan yang khusus yang disebut dengan daerah asimetris. Pendekatan desentralisasi yang diterapkan pada daerah asimetris dapat dilihat dalam perubahan Pasal 18 menjadi Pasal 18 (a) dan Pasal 18 (b) dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua. Pemikiran argumentatif dari Pratikno yang menjadi dasar diubahnya Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua menyatakan bahwa (Sukirno, 2015):

1. Desain desentralisasi asimetris dirancang untuk menjawab persoalan lokal atau daerah dengan menggunakan kapasitas *governability* sebagai tolak ukur utama;
2. Desain desentralisasi asimetris dirancang untuk menjawab tantangan globalisasi;
3. Desain desentralisasi asimetris harus diletakkan di atas prinsip ke-bhinekaan sosio kultural di Indonesia;
4. Desentralisasi asimetris tidak hanya menjangkau masalah-masalah lokal tetapi juga kebutuhan nasional.

Pada model desentralisasi asimetris terjadi keunikan dan relasi yang berbeda antara wilayah asimetris dengan pemerintahan nasional, dengan sesama unit sub nasional baik yang satu tingkat maupun sistem pemerintahan secara keseluruhan. Dasar dari ke-khas-an dan perbedaan tersebut terjadi adalah karena adanya derajat otonomi dan kekuasaan yang juga

berbeda yang dimiliki daerah asimetris tersebut.

Seperti dijelaskan pada sub bab sebelumnya tentang urusan pemeritahan bahwa terdapat 3 (tiga) urusan pemerintahan yang ada di Indonesia diantaranya:

1. Urusan Pemerintahan umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan;
2. Urusan Pemerintahan Absolut, dimana urusan pemerintahan ini menjadi urusan mutlak dari pemerintah pusat; dan
3. Urusan Pemerintahan Konkuren yang merupakan urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Urusan pemerintah konkuren yang diberikan atau diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, dimana urusan pemerintahan konkuren ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
  - a. Pertama, urusan pemerintahan wajib yang terdiri dari pelayanan dasar dan non pelayanan dasar; dan
  - b. Kedua, adalah urusan pemerintahan pilihan yang pengelolaannya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Dalam konteks politik dan administrasi pemerintahan, daerah asimetris merujuk pada suatu wilayah atau daerah yang memiliki tingkat otonomi yang berbeda atau perlakuan istimewa yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di negara yang sama. Dalam pengaturan ini, beberapa daerah diberikan wewenang yang lebih luas dalam mengelola urusan pemerintahan sendiri, seperti keuangan, legislasi, atau kebijakan tertentu, sementara

daerah lain memiliki tingkat otonomi yang lebih terbatas.

Pemberian status daerah asimetris sering kali didasarkan pada pertimbangan geografis, demografis, sejarah, atau budaya yang khas di daerah tersebut. Tujuan dibalik pendekatan ini adalah untuk mengakomodasi kebutuhan dan keinginan khusus dari daerah-daerah tersebut, serta untuk menghindari atau mengatasi konflik dan ketegangan yang mungkin muncul akibat perbedaan karakteristik atau tuntutan dari daerah-daerah yang berbeda.

Peraturan yang mengatur daerah asimetris dapat bervariasi tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku. Beberapa negara memiliki konstitusi atau undang-undang khusus yang mengatur status dan wewenang daerah asimetris, sementara negara lain mungkin memiliki perjanjian atau kesepakatan politik antara pemerintah pusat dan daerah yang bersangkutan.

Contoh negara yang memiliki daerah asimetris adalah Spanyol dengan wilayah seperti Catalonia dan Basque yang memiliki tingkat otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Di Prancis, terdapat wilayah Corsica yang juga memiliki status daerah asimetris. Adapun di Indonesia, tidak ada konsep resmi tentang daerah asimetris dalam konteks yang sama seperti yang dijelaskan di atas. Namun, ada beberapa bentuk otonomi khusus yang diberikan kepada beberapa daerah seperti Provinsi Aceh dan Provinsi Papua, yang diatur oleh undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pelaksanaan pemberian kewenangan dengan pendekatan desentralisasi kepada daerah asimetris ini kadang kala dan tidak

jarang dapat memberikan tantangan dan kendala, yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakseimbangan Pembangunan: Pendekatan daerah asimetris dapat menghasilkan ketidakseimbangan pembangunan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang kurang maju. Jika beberapa daerah diberikan keistimewaan atau otonomi yang lebih besar, sementara daerah lain memiliki kontrol yang lebih terbatas, bisa terjadi kesenjangan dalam infrastruktur, ekonomi, dan kualitas hidup antara daerah-daerah tersebut;
2. Ketidakadilan: Pendekatan ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan keuntungan. Jika daerah-daerah dengan sumber daya alam yang melimpah diberikan otonomi yang lebih besar, sementara daerah-daerah yang kurang memiliki sumber daya alam tidak, hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam akses dan pemanfaatan sumber daya nasional;
3. Konflik Regional: Peningkatan otonomi dan keistimewaan bagi beberapa daerah dapat memicu konflik regional. Ketika beberapa daerah merasa bahwa tidak mendapatkan perlakuan yang adil atau merasa dirugikan oleh kebijakan asimetris, hal ini dapat memicu ketegangan antardaerah dan meningkatkan risiko konflik antarwilayah;
4. Koordinasi dan Integrasi: Pendekatan daerah asimetris dapat menyulitkan koordinasi dan integrasi kebijakan di tingkat nasional. Jika setiap daerah memiliki tingkat otonomi yang berbeda dan kebijakan yang berbeda, dapat menjadi lebih sulit untuk mencapai kesepakatan dan koordinasi dalam pengambilan keputusan nasional yang konsisten;
5. Pengelolaan Sumber Daya: Pendekatan ini dapat mempersulit pengelolaan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Jika setiap daerah memiliki kontrol yang berbeda atas sumber daya alam dan lingkungan, pengelolaan yang terpadu dan koordinasi antara daerah dapat menjadi lebih rumit, terutama dalam hal perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya;
6. Infrastruktur yang belum memadai: Sebagai daerah asimetris, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mungkin memiliki infrastruktur yang belum sepenuhnya dikembangkan. Hal ini dapat mencakup aksesibilitas transportasi, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas umum lainnya. Tantangan ini dapat mempengaruhi keberlanjutan dan efisiensi operasional Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara;
7. Ketersediaan layanan publik: Penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mungkin tidak sebanding dengan wilayah ibu kota yang sudah mapan. Ini dapat menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup di daerah tersebut;
8. Pembangunan ekonomi yang tidak merata: Sebagai daerah asimetris, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mungkin mengalami kesenjangan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan wilayah lainnya;
9. Kurangnya investasi dan pengembangan sektor swasta: Daerah asimetris sering kali tidak menarik

bagi investor swasta karena berbagai alasan seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pasar yang berkembang. Kurangnya investasi dan pengembangan sektor swasta dapat menjadi kendala dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara;

10. Koordinasi antarlembaga yang kompleks: Penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai daerah asimetris akan melibatkan koordinasi yang kompleks antara berbagai lembaga pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Tantangan ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif, alokasi sumber daya yang tepat, dan keterlibatan masyarakat yang aktif dalam pengambilan keputusan; dan
11. Perubahan sosial dan budaya: Penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai daerah asimetris dapat menghadirkan perubahan sosial dan budaya yang signifikan bagi masyarakat setempat. Tantangan ini meliputi adaptasi terhadap perubahan tersebut, pemeliharaan warisan budaya, dan pengembangan identitas lokal yang kuat.

Dalam menghadapi tantangan dan kendala ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah strategis guna memastikan keberhasilan penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai daerah asimetris. Untuk memastikan keberhasilan penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai daerah asimetris, berikut ini beberapa langkah-langkah strategis yang dapat diambil:

1. Perencanaan dan pengembangan infrastruktur: Prioritaskan pengembangan infrastruktur yang

memadai di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan listrik. Dalam hal ini, perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan alokasi sumber daya yang memadai;

2. Peningkatan layanan publik: Perhatikan peningkatan akses dan kualitas layanan publik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Buka peluang bagi investasi swasta dalam sektor ini dan dorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan layanan publik;
3. Diversifikasi ekonomi: Fokus pada diversifikasi ekonomi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan mendorong pengembangan sektor-sektor yang potensial, seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Dukung pelaku usaha lokal dan fasilitasi investasi dalam sektor-sektor ini;
4. Pelibatan masyarakat: Libatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Adakan dialog terbuka, konsultasi publik, dan mekanisme partisipasi masyarakat lainnya untuk memastikan kepentingan dan aspirasi masyarakat terwakili;
5. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah: Berikan pelatihan dan dukungan teknis kepada pemerintah daerah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk meningkatkan kapasitas dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan kebijakan. Ini akan membantu dalam mengatasi tantangan dan menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik;

6. Promosi dan branding: Lakukan promosi dan branding yang efektif untuk meningkatkan citra dan daya tarik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Fokus pada keunikan dan keindahan alam, budaya, dan potensi ekonomi daerah tersebut. Ini akan membantu menarik investasi, wisatawan, dan memperkuat identitas lokal;
7. Kolaborasi antarlembaga: Tingkatkan koordinasi dan kolaborasi antarlembaga, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Bentuk mekanisme kerjasama yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan dan program di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dijalankan secara sinergis dan terkoordinasi;
8. Evaluasi dan pemantauan: Lakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap implementasi kebijakan dan program di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Identifikasi hambatan dan tantangan yang muncul, serta lakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan.

Dengan mengadopsi langkah-langkah strategis ini, diharapkan penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai daerah asimetris dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di daerah tersebut.

## **B. Studi Kasus Atau Contoh Implementasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Sebagai Daerah Asimetris**

Daerah asimetris merujuk pada wilayah atau daerah yang memiliki karakteristik, otonomi, atau status yang berbeda dengan wilayah lain dalam suatu negara. Dalam konteks pemerintahan, daerah asimetris sering kali memiliki tingkat otonomi yang lebih tinggi atau

memiliki perbedaan dalam hal struktur politik, hukum, atau administrasi dibandingkan dengan daerah lain di negara yang sama (Bahar, 2007).

Karakteristik daerah asimetris dapat bervariasi tergantung pada negara dan konteksnya. Beberapa contoh karakteristik daerah asimetris termasuk (Hadiz, 2004):

1. Tingkat otonomi yang lebih tinggi: Daerah asimetris dapat memiliki tingkat otonomi yang lebih besar dalam mengatur dan mengelola urusan-urusan sendiri, seperti keuangan, pendidikan, atau kebijakan sosial. Ini memungkinkan memiliki kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal;
2. Perbedaan hukum atau struktur politik: Daerah asimetris dapat memiliki perbedaan dalam hal hukum atau struktur politik. Misalnya, mungkin memiliki undang-undang khusus, sistem politik yang berbeda, atau institusi yang unik untuk mengakomodasi kebutuhan khusus;
3. Perlakuan khusus: Daerah asimetris sering kali diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat, seperti alokasi dana yang lebih besar, insentif investasi, atau kebijakan khusus lainnya untuk mendorong perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut;
4. Perbedaan budaya atau etnis: Daerah asimetris juga dapat muncul karena perbedaan budaya atau etnis yang signifikan. Pemerintah mungkin memberikan perlakuan khusus untuk mempertahankan identitas budaya atau mempromosikan keberagaman dalam negara tersebut.

Daerah asimetris tidak secara khusus dipertimbangkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun dalam pemilihan dan penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dilakukan dengan cara

pendekatan daerah asimetris. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah rencana pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke lokasi baru yang diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta dan mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Pemilihan lokasi baru untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, kerusakan lingkungan, dan potensi untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pusat administrasi pemerintahan yang lebih efisien, pusat ekonomi yang berkembang, serta pusat budaya dan pendidikan yang modern (Purnama, 2022).

Sejauh ini, pemerintah Indonesia telah melakukan studi dan penelitian yang mendalam untuk menentukan lokasi yang tepat untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Beberapa faktor yang dipertimbangkan meliputi ketersediaan lahan, konektivitas transportasi, potensi pembangunan ekonomi, dan dampak sosial-lingkungan (Mutaqin, 2021).

Pemilihan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak terkait langsung dengan status asimetris suatu daerah. Namun, dalam proses relokasi, pemerintah tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan daerah-daerah di sekitar lokasi baru sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah rencana pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke lokasi yang baru. Tujuan dari relokasi ini adalah untuk mengurangi beban Jakarta yang mengalami masalah kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, dan kerusakan lingkungan yang serius.

Pemindahan ibu kota negara diusulkan sebagai salah satu upaya untuk mencapai pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Dalam rencana ini, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diharapkan menjadi pusat administrasi pemerintahan, pusat ekonomi, pusat budaya, dan pusat pendidikan yang modern dan berkelanjutan.

Beberapa contoh daerah yang sering disebut sebagai daerah asimetris di berbagai negara adalah:

Negara	Kota	Keterangan
<b>Spanyol</b>	Katalunya	Katalunya adalah salah satu daerah otonom di Spanyol yang memiliki tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di negara tersebut. Katalunya memiliki bahasa, budaya, dan sejarah yang berbeda dengan wilayah lain di Spanyol.
<b>Kanada</b>	Quebec	Quebec adalah provinsi di Kanada yang memiliki kedudukan khusus. Quebec memiliki bahasa dan budaya

Negara	Kota	Keterangan
		Prancis yang berbeda dengan wilayah lain di Kanada yang mayoritas berbahasa Inggris.
<b>Britania Raya</b>	Scotland	Scotland adalah salah satu negara bagian di Britania Raya yang memiliki tingkat otonomi yang tinggi. Scotland memiliki parlemen sendiri dan memiliki wewenang dalam mengatur masalah-masalah seperti pendidikan, kesehatan, dan hukum dalam batas-batas yang ditentukan.
<b>Indonesia</b>	Aceh	Scotland adalah salah satu negara bagian di Britania Raya yang memiliki tingkat otonomi yang tinggi. Scotland memiliki

Negara	Kota	Keterangan
		parlemen sendiri dan memiliki wewenang dalam mengatur masalah-masalah seperti pendidikan, kesehatan, dan hukum dalam batas-batas yang ditentukan.
<b>Amerika Serikat</b>	Puerto Rico	Puerto Rico adalah wilayah otonom Amerika Serikat yang memiliki status khusus sebagai teritori yang tidak terinkorporasi. Puerto Rico memiliki pemerintahan sendiri dan memiliki hubungan khusus dengan Amerika Serikat dalam hal politik, ekonomi, dan hukum.

Penerapan daerah asimetris dapat memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan wilayah sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, juga dapat

menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi, integrasi kebijakan, dan pemenuhan kesetaraan antar daerah di negara yang sama. Perlu diingat bahwa daftar ini hanya memberikan beberapa contoh daerah asimetris dan masih banyak lagi daerah-daerah lain di berbagai negara yang memiliki karakteristik dan status yang berbeda dengan wilayah lainnya.

Saat ini, belum ada studi kasus konkret mengenai implementasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai daerah asimetris karena rencana ini masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan. Namun, sebagai contoh yang dapat dijadikan referensi adalah implementasi daerah asimetris di negara lain, seperti Australia dengan Canberra sebagai contoh Ibu Kota.

Di Australia, Canberra didirikan sebagai Ibu Kota Negara yang berfungsi sebagai pusat politik dan administratif. Namun, Canberra juga merupakan daerah asimetris yang memiliki tantangan dan kendala tersendiri dalam pengembangannya. Beberapa contoh implementasi Ibu Kota asimetris ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan infrastruktur: Pemerintah Australia telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk mengembangkan infrastruktur di Canberra. Ini termasuk pembangunan jalan, transportasi umum, dan fasilitas umum lainnya untuk memastikan aksesibilitas yang baik dan pengembangan kota yang berkelanjutan;
2. Peningkatan layanan publik: Pemerintah Australia telah berfokus pada peningkatan layanan publik di Canberra, termasuk pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Telah mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas dan melibatkan sektor swasta dalam penyediaan layanan kesehatan;

3. Diversifikasi ekonomi: Canberra telah berusaha untuk diversifikasi ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor seperti pendidikan tinggi, penelitian, teknologi informasi, dan pariwisata. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja yang beragam dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Pelibatan masyarakat: Pemerintah Australia telah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di Canberra melalui konsultasi publik dan mekanisme partisipasi masyarakat lainnya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat terwakili dalam pengambilan keputusan; dan
5. Kolaborasi antarlembaga: Pemerintah Australia telah mengembangkan mekanisme kerjasama yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Canberra. Hal ini dilakukan untuk memastikan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan dan program di daerah tersebut.

Meskipun tidak ada contoh implementasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai daerah asimetris secara langsung, contoh implementasi daerah asimetris di negara lain seperti Canberra dapat memberikan wawasan tentang langkah-langkah yang dapat diambil dalam merencanakan dan mengelola Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Indonesia. Tentu saja, setiap negara memiliki konteks dan tantangan yang berbeda, sehingga perlu penyesuaian dan adaptasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia.

Hingga saat ini, belum ada pengaturan resmi yang mengatur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk memindahkan ibu kota



negara dari Jakarta ke lokasi baru yang diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta dan mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan keputusan strategis yang melibatkan berbagai aspek, termasuk infrastruktur, transportasi, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sebagai bagian dari rencana ini, pemerintah telah melakukan studi dan penelitian untuk menentukan lokasi yang tepat untuk IKN Nusantara.

Proses pemindahan Ibu Kota Negara akan melibatkan perencanaan yang matang, termasuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan seperti jalan, jembatan, transportasi, perumahan, dan fasilitas publik lainnya. Selain itu, pemerintah juga akan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat di sekitar lokasi baru.

Perencanaan kebijakan terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang harus dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa poin yang mungkin menjadi bagian dari perencanaan kebijakan tersebut (Monoarfa, 2020):

1. Studi dan Penelitian: Pemerintah melakukan studi dan penelitian yang mendalam untuk menentukan lokasi yang tepat untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Studi ini melibatkan pertimbangan seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, kerusakan lingkungan, potensi pembangunan infrastruktur, dan dampak sosial-ekonomi;
2. Infrastruktur: Perencanaan kebijakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mencakup pembangunan infrastruktur yang diperlukan, seperti jalan, jembatan, transportasi publik, perumahan, dan fasilitas publik

lainnya. Infrastruktur yang baik akan menjadi dasar bagi perkembangan dan keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara;

3. Konektivitas: Kebijakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mempertimbangkan konektivitas dengan daerah-daerah sekitarnya dan wilayah lain di Indonesia. Konektivitas yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan mobilitas penduduk antara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan daerah lainnya;
4. Lingkungan: Perencanaan kebijakan akan memperhatikan dampak lingkungan dari pemindahan Ibu Kota Negara. Upaya akan dilakukan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam di lokasi baru;
5. Pembangunan Sosial-Ekonomi: Kebijakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga akan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi, termasuk upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia dan meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan; dan
6. Partisipasi Masyarakat: Perencanaan kebijakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kepentingan mesti dihormati dan dipertimbangkan.

#### 4. Kesimpulan

Tantangan dan kendala dalam penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai daerah asimetris sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan adalah pendekatan daerah asimetris dapat menghasilkan

ketidakseimbangan pembangunan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang kurang maju, dapat menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan keuntungan, memicu konflik regional, menyulitkan koordinasi dan integrasi kebijakan di tingkat nasional, mempersulit pengelolaan sumber daya nasional secara efisien dan efektif, daerah asimetris sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mungkin memiliki infrastruktur yang belum sepenuhnya dikembangkan, penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mungkin tidak sebanding dengan wilayah ibu kota yang sudah mapan, daerah asimetris sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mungkin mengalami kesenjangan dalam pembangunan ekonomi, daerah asimetris sering kali tidak menarik bagi investor swasta karena berbagai alasan seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pasar yang berkembang, melibatkan koordinasi yang kompleks antara berbagai lembaga pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, menghadirkan perubahan sosial dan budaya yang signifikan bagi masyarakat setempat.

Saat ini, belum ada studi kasus konkret mengenai implementasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai daerah asimetris karena rencana ini masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan. Namun, sebagai contoh yang dapat dijadikan referensi adalah implementasi daerah asimetris di negara lain, seperti Australia dengan Canberra sebagai contoh Ibu Kota. Di Australia, Canberra didirikan sebagai Ibu Kota Negara yang berfungsi sebagai pusat politik dan administratif. Namun, Canberra juga merupakan daerah asimetris yang memiliki tantangan dan kendala tersendiri dalam pengembangannya. Beberapa contoh implementasi Ibu Kota asimetris ini adalah pengembangan infrastruktur, peningkatan

layanan publik, diservikasi publik, pelibatan masyarakat, dan kolaborasi antar lembaga.

Kepada pemerintah untuk mengantisipasi adanya tantangan dalam penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai daerah asimetris hendaknya melakukan Langkah strategis sebagai berikut perencanaan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan public, diversifikasi ekonomi, pelibatan masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, promosi dan *branding*, kolaborasi antar lembaga, dan evaluasi serta pemantauan.

Kepada pemerintah hendaknya mempelajari atau meneliti dan mengevaluasi negara-negara yang sudah menerapkan Ibu Kota Negara (IKN) Sebagai Daerah Asimetris contohnya Australia dengan Canberra sebagai contoh Ibu Kota. Di Australia, Canberra didirikan sebagai Ibu Kota Negara yang berfungsi sebagai pusat politik dan administratif. Namun, Canberra juga merupakan daerah asimetris yang memiliki tantangan dan kendala tersendiri dalam pengembangannya. Beberapa contoh implementasi Ibu Kota asimetris ini yakni pengembangan infrastruktur, peningkatan layanan publik, diservikasi ekonomi, pelibatan masyarakat, dan kolaborasi antar Lembaga.

## 5. Daftar Pustaka

- Ayundari. (2022). *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*. Available online from: *Kementrian Keuangan RI* <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>>. [Accessed June 01, 2023].
- Bahar, Ujang. (2007). Wewenang Pemerintah Daerah terhadap Pinjaman yang Sumber Dananya Berasal dari Luar Negeri, *Jurnal Hukum Bisnis*, 26 (4), 26.
- Budiardjo, Miriam. (2007). *Dasar-Dsar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 16.

- Dunn, Willian N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, in *Edisi Kedua*. Yogyakarta: UGM Press. hlm. 214–216.
- Hadiz, Vedi. (2004). Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives, *Development and Change*, 25(4), 697
- Humas MKRI. (2022). *Daerah Otonomi Khusus Boleh Bersifat Desentralisasi Asimetris*. Available online form: MKRI <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16130>>. [Accessed June 01, 2023]
- Ibid*, hlm. 623
- Ibid*, hlm. 628.
- Ibid*, hlm. 323.
- Kaho, Joseph Riwu. (2012). *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov JPP Fisipol UGM. hlm. 15
- Lambelanova, Rossy. (2022). *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*. Jatinangor: Buku Litaratur IPDN 2022. hlm. 2
- Lambelanova. *Op.Cit.*, hlm. 322.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. hlm. 18.
- Monoarfa, Suharso. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Akademik Ibu Kota Negara*. Jakarta: Kementrian PPN/Bappenas. hlm. 27.
- Mutaqin, Dadang Jainal. (2021). Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara, *Bappenas Working Papers*, 4(1), 14.
- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 83.
- Nurdin, M. Rizki. (2022) “Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara”, *Lex Renaissance*, 7(3), 621.
- Purnama, Suryadi Jaya. (2022). Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara (Analysis Of The National Capital Relocation Policy), *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(2), 153.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 91.
- Sukirno, Dwi Kuncahyo. (2015). Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY sebagai Basis Otonomi bagi Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 131.
- Thomas, R. Dye. (1987). *Understanding Public Policy*. New Yersey: Englewood Chief, hlm.3.